

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang menyebabkan disparitas putusan izin poligami terletak pada perbedaan interpretasi atau penafsiran hakim terhadap syarat poligami pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk menolak permohonan poligami karena pemohon tidak memenuhi salah satu dari tiga syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2), Sebaliknya, Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh mengabulkan izin poligami meskipun syarat alternatif pada Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi, dengan pertimbangan bahwa syarat kumulatif dalam Pasal 5 telah dipenuhi.
2. Disparitas putusan dalam perkara izin poligami antara Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi hakim terhadap syarat izin poligami dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk telah memenuhi asas kepastian hukum karena hakim berpegang teguh pada persyaratan poligami Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang secara tegas mensyaratkan adanya alasan yang sah sebelum izin poligami diberikan. Sebaliknya, Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh justru memperlemah kepastian hukum karena hakim dalam putusan ini mengabaikan persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) dan lebih mempertimbangkan syarat kumulatif dalam

Pasal 5, yang seharusnya hanya menjadi pertimbangan setelah syarat dalam Pasal 4 dipenuhi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan mengenai apakah syarat dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan jika syarat dalam Pasal 5 ayat (1) terpenuhi. Kekaburan norma ini membuka ruang interpretasi bagi hakim untuk menafsirkan aturan tersebut, yang berakibat pada ketidakkonsistenan putusan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan dapat menjamin kepastian hukum dalam perkara izin poligami.

B. SARAN

1. Para pembentuk peraturan perundang-undangan perlu memperjelas norma dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, terutama dalam menentukan apakah syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan jika syarat dalam Pasal 5 ayat (1) terpenuhi. Serta apakah jika syarat pada Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi, permohonan poligami otomatis ditolak atau dapat dipertimbangkan oleh faktor lain. Revisi regulasi dapat dilakukan dengan menegaskan bahwa syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dipenuhi sebelum syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk menghindari perbedaan penafsiran di kalangan hakim.
2. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman teknis berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran (SEMA) yang mengatur

standar dalam memutus perkara izin poligami agar hakim memiliki acuan yang lebih jelas. Pedoman ini harus memuat ketentuan teknis mengenai penerapan syarat-syarat poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak terjadi perbedaan mendasar dalam putusan untuk kasus yang serupa. Putusan-putusan Mahkamah Agung yang berisi putusan-putusan relevan dapat diangkat dan disusun menjadi kompilasi yurisprudensi sebagai rujukan dalam penyusunan pedoman tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk mempercepat penyusunan dan penerbitan SEMA atau PERMA sebagai pedoman teknis bagi peradilan agama agar tercipta keseragaman dalam penegakan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.